



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Bupati R. Soedirman No. 5 (61418)
Telp. (0321) 861827 Fax. 861827 e-mail : disdik.jombang@yahoo.com
website : <http://www.suarapendidikan.com>

Jombang, 19 Pebruari 2020

Kepada

- Yth. 1. Kepala SD Negeri/Swasta
2. Kepala SMP Negeri/Swasta
3. Pengawas Sekolah
se-Kabupaten Jombang
di

JOMBANG

SURAT EDARAN

Nomor : 421/785/415.16/2020

**Tentang
PEMUTAKHIRAN DATA POKOK PENDIDIKAN DASAR SEMESTER GENAP
TAHUN PELAJARAN 2019/2020**


Menindaklanjuti surat edaran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah nomor : 2242/C/TI/2020 tanggal 07 Pebruari 2020 tentang Pemutakhiran Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah Semester Genap Tahun Pelajaran 2019/2020, harap memperhatikan beberapa poin penting sebagai berikut:

1. Aplikasi Dapodikdasmen versi 2020.b sudah dirilis pada tanggal 16 Pebruari 2020, maka Sekolah segera melakukan pemutakhiran data pokok pendidikan semester 2 Tahun Pelajaran 2019/2020 menggunakan Aplikasi Dapodikdasmen Versi 2020.b.
2. Sekolah segera meningkatkan kelengkapan, akurasi, dan kebenaran data Dapodik. Jika ditemukan data yang sengaja direayasa untuk kepentingan tertentu sehingga merugikan keuangan negara, maka akan dilakukan tindakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Kepala Sekolah wajib melakukan verifikasi data pokok pendidikan yang dikirimkan dan mengesahkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bermaterai 6.000 diserahkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang Cq. Sub. Bagian Perencanaan Program dan Evaluasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Dapodik rilis.
4. Sekolah melakukan pengisian data nilai rapor menggunakan aplikasi e-rapor yang terintegrasi dengan aplikasi Dapodik dengan Aplikasi yang sudah disiapkan.

5. Pengawas Sekolah sesuai dengan kewenangannya secara aktif mendorong progres pengiriman Dapodik yang bisa dicek melalui laman : <https://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/progres/2/050400> serta melakukan validasi kebenaran data yang dikirimkan sekolah.

Demikian surat edaran ini kami sampaikan untuk ditindaklanjuti dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, atas perhatian dan kerja samanya kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN JOMBANG



AGUS PURNOMO, SH. M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19720710 199803 1 010

Tembusan;

1. Koordinator Wilayah Kerja Kecamatan